

# Irwan Yulianto

*by* Turnitin Official

---

**Submission date:** 29-May-2023 11:23AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2003191695

**File name:** C.1.5.docx (59.9K)

**Word count:** 3826

**Character count:** 36231

**PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP  
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN  
KEPADA MASYARAKAT**

**Irwan Yulianto<sup>1</sup>**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo  
Email : [irwan\\_yulianto@unars.ac.id](mailto:irwan_yulianto@unars.ac.id)

**ABSTRAK**

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian <sup>1</sup> normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dasar hukum Polri dalam memberikan sanksi hukum bagi polisi yang melakukan kekerasan kepada masyarakat yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 3 PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegakan, pembinaan kedisiplinan serta pemeliharaan dalam hal tata tertib anggota kepolisian. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan terwujudnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Perkap Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Anggota Polri tertuang dalam Bab III , Bagian I Pasal 33 dan Prinsip hukum dari Polri tentang sanksi hukum bagi polisi yang melakukan kekerasan kepada masyarakat ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Penerapan Hukuman Bagi Anggota Polisi

#### ABSTRACT

*The National Police of the Republic of Indonesia is one of the government institutions that serves as the spearhead of law enforcement in Indonesia. This task is not easy because it will deal with the community. Law enforcement, not only must the community be aware of the law and obey the law, but it is more meaningful in implementing the law as it should and those who violate it must also be dealt with according to applicable legal procedures and provisions.*

*1 The type of research used is normative research or library research. Library research, namely research conducted by examining library materials or secondary materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Judging from the form of this research, including descriptive research. Descriptive research is research that is intended to provide research material that may be about humans, conditions or other symptoms.*

*Based on the background description and discussion of this research, it can be concluded that the legal basis for the Police in providing legal sanctions for police officers who commit violence against the community is Government Regulation of the Republic of Indonesia (PPRI) Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police. Based on the formulation of Article 1 point 3 of PPRI Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police, it is the enforcement, development of discipline and maintenance in terms of the rules of conduct for members of the police. The Disciplinary Regulations for Members of the State Police of the Republic of Indonesia are not only based on professional needs, but have also been regulated normatively in Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia which was followed up with the enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Police. The Republic of Indonesia and the National Police Chief's Regulation Number 2 of 2016 concerning Settlement of Violations of Police Members are contained in Chapter III, Part I Article 33 and the legal principles of the National Police regarding legal sanctions for police officers who commit violence against the public in terms of the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 2 of 2016 concerning Settlement of Disciplinary Violations of Members of the Indonesian National Police.*

*Keywords: Application of Punishment for Police Members*

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi harapan-harapan, yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan profesional.
- (2) Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hak-hak azasi manusia.
- (3) Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Pelayanan publik adalah pintu gerbang emas yang akan menghantarkan polisi dengan citra humanis. Untuk menghantar masyarakat pada kesejahteraan umum maka pintu gerbang emas harus berlandaskan instrumen standar pelayanan yang menjamin hak warga negara dan inovasi pelayanan secara terus-menerus. Pelayanan publik adalah program paling krusial. Komitmen Kapolri dalam

---

<sup>1</sup>  
<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-2-Tahun-2002-tentang-Kepolisian-Republik-Indonesia.aspx>, diakses tanggal 26 Juni 2020

pembenahan pelayanan publik pada dasarnya difokuskan pada sentra-sentra pelayanan kepolisian, seperti tempat penerima laporan/pengaduan oleh masyarakat.

Pelaksanaan konsep ini tentunya menuntut dilaksanakannya kaidah *good governance* termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pergeseran sistem kenegaraan sesuai kaidah *good governance* secara langsung berimplikasi terhadap hubungan struktural di tubuh kepolisian. Peralihan dari sistem otoritarian ke demokrasi tentu akan mempengaruhi perilaku organisasi dan individu polisinya. Undang-undang Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 adalah produk hukum yang mencerminkan pilar kemajuan demokrasi di Indonesia paska pemisahan Polri dan TNI yang menegaskan bahwa Polri memiliki peran sebagai penegak hukum, pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pemenuhan hak dasar, menerbitkan regulasi sebagai payung hukum sampai pada ranah memastikan alokasi anggaran dan personil untuk melayani masyarakat. Dalam konteks *good governance*, pelayanan publik merupakan gerbang utama reformasi birokrasi karena pelayanan publik adalah ruang dimana masyarakat dan aparatus negara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.<sup>3</sup>

Di sinilah pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik karena akan terpantau secara transparan <sup>1</sup> kebijakan, prosedur dan perilaku yang menyimpang. Disinilah konsep melayani merupakan tindakan

---

<sup>3</sup> Momo Lelana, Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 13

proaktif dan preventif terhadap sumber, potensi dan kerawanan gejala dalam masyarakat. Komitmen polisi masyarakat harusnya menempatkan masyarakat sebagai *stake holder* dalam memecahkan permasalahan tidak hanya dengan memperluas struktur organisasi dan penambahan beban anggaran. Selanjutnya bagaimana menerapkan kaedah proporsional, tidak deskriminatif, responsif dan terukur dalam setiap jenis pelayanan yang disampaikan. Seiring dengan peningkatan profesionalisme kepolisian, tuntutan ke arah perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pelayan masyarakat telah menjadi agenda reformasi kepolisian. Daya kritis masyarakat sipil terhadap kinerja dan citra kepolisian adalah cerminan bagaimana kuatnya aspirasi dan tuntutan atas hak-hak masyarakat yang menjadi wewenang kepolisian. Polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komunitas dan negara.<sup>4</sup>

Kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 huruf e Perkapolri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menyatakan dalam etika kemasyarakatan “Setiap Anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang”.<sup>4</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia menyatakan:

Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Artinya, Anggota Polri yang melakukan pelanggaran yang berdimensi melanggar hukum pidana harus diproses melalui mekanisme peradilan umum.

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina. Akasara, Jakarta, 1987, Hal 136

Penjatuhan hukuman disiplin atau kode etik tidak serta merta menghilangkan tuntutan pidana. Misalnya, dalam video tersebut tampak jelas terjadi kekerasan atau penganiayaan kepada seorang perempuan. Tindakan kekerasan tersebut tentunya melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 351 ayat (1) dan (2) yang isinya menyatakan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>5</sup>

Tuntutan masyarakat terhadap revitalisasi tugas-tugas Polri semakin meningkat seiring masih terdapat sisi negatif dari penyelenggaraan tugas pokok Polri berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang, kualitas pelayanan yang buruk terhadap masyarakat, serta bertindak arogan akibat dari karakter militer yang telah mendasar dan terbawa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Salah satu pelaksanaan tugas Kepolisian yakni melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa.

Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

## Metode Penulisan

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum, dengan pendekatan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan masalah

- a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>5</sup>. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu: <sup>6</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai sanksi hukum bagi polisi yang melakukan kekerasan kepada masyarakat ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Pendekatan konsep (*konseptual approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep- konsep tentang politik hukum.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bila di tinjau dari sudut sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kalau di pandang dari sudut bentuknya maka

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali pers, Jakarta, hlm: 13-14

<sup>6</sup> Johny Ibrahim, 2007, *Teori, metode dan penelitian hukum normatif*, Bayumedia publishing, Malang-Jawa Timur, hlm: 30



penelitian ini juga termasuk penelitian preskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>8</sup> Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah sanksi hukum bagi polisi yang melakukan kekerasan kepada masyarakat ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 1, Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 25

<sup>8</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 234-235

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: adalah sanksi hukum bagi polisi yang melakukan kekerasan kepada masyarakat ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup>

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan- bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. DASAR HUKUM POLRI DALAM MEMBERIKAN SANKSI HUKUM BAGI POLISI YANG MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA MASYARAKAT

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem penegakan hukum (*criminal justice system*) telah berupaya berkontribusi menciptakan kultur yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya (*trust*) di dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi dilain sisi, terbukti bahwa ada dampak yang buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yaitu kriminalisasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi dalam bidang hukum, dan berbagai perbuatan buruk lainnya, perkembangan situasi kamtibmas di wilayah Indonesia senantiasa mengalami peningkatan baik berupa kejahatan konvensional maupun permasalahan yang berimplikasi *kontijensi* (berkelanjutan) seperti pekat, narkoba, curat, curas, harus semakin disiplin, cerdas, berbudaya, berakhlak, bermoral kreatif dan inovatif dalam menjawab semua tantangan tugas yang dihadapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan semakin membuat peningkatan pelanggaran kode etik anggota Polri.

Penyimpangan perilaku anggota kepolisian adalah perbuatan yang melanggar peraturan disiplin kepolisian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 3 PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegakan, pembinaan kedisiplinan serta pemeliharaan dalam hal tata tertib anggota kepolisian. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada

kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan terwujudnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan kepolisian mempunyai tujuan guna menciptakan kamtibmas dan ditegakkannya hukum, terciptanya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan diakuinya HAM. Banyaknya kasus pelanggaran disiplin & pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri menunjukkan bahwa belum profesionalnya anggota kepolisian, hal tersebut menghasilkan kekecewaan di dalam masyarakat tentang visi, misi, tugas, kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

<sup>1</sup> Adapun Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran disiplin di Institusi Polri

sesuai dengan Perkap Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang **Penyelesaian Pelanggaran Anggota Polri** tertuang dalam Bab III , Bagian I Pasal 33 yang berbunyi : Penyelesaian perkara pelanggaran dilaksanakan melalui tahap

a. Laporan atau pengaduan

Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, merupakan dasar pemeriksaan dalam penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang terkait adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri dan Laporan Polisi Petugas polri. Fungsi Propam yang dituangkan dalam bentuk tertulis dalam buku register dan kepada pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi model B, laporan atau pengaduan perkara pelanggaran disiplin dapat dilakukan dengan dasar : tertangkap tangan, temuan oleh petugas, laporan Paminal dan laporan masyarakat.

b. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b, diawali dengan melakukan penyelidikan untuk menentukan ada atau tidak terjadinya pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna pemeriksaan lebih lanjut, anggota Polri yang berdasarkan bukti yang cukup melakukan pelanggaran disiplin dapat diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak boleh dimutasikan, dan tidak mengikuti Pendidikan pengembangan karier, sampai adanya rekomendasi rehabilitasi dari fungsi Propam.

c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin

Sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima <sup>1</sup> DP3D (daftar pemeriksaan penegakan pelanggaran disiplin) dari Fungsi Propam, sidang disiplin bersifat permanen, keputusan hukuman disiplin bersifat final tidak dapat disidangkan kembali untuk kasus yang korbannya sama, untuk korban berbeda masih bisa untuk disidangkan ditingkatan yang lain.

d. Penjatuhan hukuman disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d diputuskan dalam sidang disiplin oleh pimpinan sidang disiplin setelah mendengarkan dan atau memperhatikan keterangan saksi, ahli, petunjuk dan terduga pelanggar. Dalam penjatuhan hukuman disiplin pimpinan sidang perlu mempertimbangkan riwayat jabatan, karier dan hak yang akan didapat oleh terduga pelanggar dalam tempo 1 tahun ke depan, pengulangan (*resedive*) dan perilaku sehari hari pelanggar disiplin, terwujudnya rasa keadilan dan mampu menimbulkan efek jera serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan keyakinan pimpinan sidang, fakta persidangan serta didukung dengan pembuktian.

e. Pelaksanaan hukuman

Pelaksanaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf e berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Ankum atau atasan Ankum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan pada saat 6 bulan setelah menjalani hukuman dan diterbitkannya Keputusan Hukuman Disiplin, dalam

hal terhukum sudah selesai menjalankan hukuman dan pengawasan, Anikum wajib mengajukan permohonan rekomendasi penilaian status (pengembalian hak/rehabilitasi personil) kepada fungsi Propam.

f. Pencatatan dalam data personil perseorangan

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf f merupakan pencatatan setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pada buku Pencatatan Data Personil Perseorangan yang dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personil Perseorangan (RHPP), pencatatan dilakukan oleh Propam dan Anikum.

Dasar Hukum Polri Dalam Memberikan Sanksi Hukum Bagi Polisi Yang Melakukan Kekerasan Kepada Masyarakat yaitu Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**2. PRINSIP HUKUM TENTANG SANKSI HUKUM BAGI POLISI YANG MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA MASYARAKAT**

Kaidah-kaidah yang termuat dalam peraturan disiplin Polri cukup luas jangkauannya, mencakup perilaku anggota Polri baik yang terkait dengan kedinasan maupun dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga kaidah atau norma dimaksud menjadi pedoman berperilaku, sehingga dapat dikatakan: jika anggota Polri

mematuhi dan menaati kaidah atau norma yang ada dalam peraturan disiplin serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut, maka anggota Polri memiliki kriteria “ disiplin” tetapi apabila sebaliknya maka memiliki kriteria “ kurang disiplin” atau “ tidak disiplin “.

Disiplin polri sebagai salah satu unsure masyarakat memberikan tugas dan kewenangan pada polri untuk menjaga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakan hukum. Tanpa atas dasar disiplin, maka hanya kemungkinan kecil masyarakat memberikan kepercayaan kepada polri, karena rasa disiplin telah mengandung suatu muatan moral yang melekat pada setiap individu anggota polri. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sebagai anggota polri yang sudah tidak memiliki rasa disiplin, maka anggota itu renda moralnya atau kurang bermoral.

Disiplin dalam berperilaku merupakan cermin moral setiap anggota polri yang terbangun dari setiap individu dan kemudian menkristal kedalam suatu institusi atau lembaga polri. “ disiplin” menjadi dasar utama anggota polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh karena itu masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada institusi polri untuk menjalankan tugas dan wewenang tetapi mempercayainya, maka hanya ada satu kata, yakni berpegang tegu pada “ disiplin “, dalam arti disiplin dalam segala perilaku atau perbuatan. Disiplin juga telah mengandung unsure dan nilai kejujuran, karena disiplin menghendaki tidak adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun moral, sehingga menjadi kedisiplinan berarti juga menjaga kejujuran. Di dalam peraturan disiplin anggota polri sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, memuat substansi pokok yang menegaskan yang



menegaskan suatu kewajiban (keharusan) yang juga dapat disebut sebagai perintah (*gebod*), yakni sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap anggota polri, dan membuat larangan-larangan (*verbod*), yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apabila anggota polri tidak menjalankan suatu kewajiban hukum yang di haruskan dan melakukan suatu perbuatan yang di larang, maka masuk kategori melakukan pelanggaran disiplin. Bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin di maksud, dancam dengan sanksi hukuman, yakni hukuman disiplin. Setiap anggota Polri adanya peraturan disiplin, sehingga dalam melakukan tindakan apapun tidak dapat semaunya dan seenaknya sendiri, namun ada norma norma yang membatasi gerak dan langkanya, bisik norma hukum umum, hukum disiplin maupun kode etik. Beberapa larangan yang harus tidak dilakukan oleh setiap anggota Polri menurut Peraturan Disiplin Anggota Polri dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan.
- c. Menghindarkan tanggungjawab dinas.
- d. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi.
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya.
- f. Mengontrakan/ menyewakan rumah dinas.
- g. Menguasai rumah dinas lebih 1 (satu) unit
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. Memanipulasi perkara;

- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/ atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara republik indonesia;
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materi perkara.
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. Menyalahgunakan wewenang;
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Cukup luas cakupan norma larangan dalam Peraturan Disiplin Anggota Polri, namun sangat terkait hubungan internal, artinya melarang Anggota Polri terkait dengan institusi, meskipun ada beberapa norma yang melarang perbuatan dengan masyarakat, seperti Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. Namun demikian norma atau kaidah dimaksud sudah cukup memberikan rambu-rambu tindakan setiap anggota Polri, walaupun di sisi lain masi perlu penekanan terkait dengan sikap arogansi kewenangan yang kurang berorientasi pada kewenangan tersebut diberikan.

Pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan maksud merendahkan derajat manusia harus mendapat sanksi yang tegas seperti yang di uraikan dan dirumuskan dalam peraturan Disiplin anggota Polri suatu harapan untuk membentuk insan Polri yang baik, dihormati dan disegani dalam kehidupannya. Jika dicermati secara dalam kandungan filosofi Pasal 3 dan pasal 4 peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, terkandung suatu harapan untuk mewujudkan, menjaga dan melestarikan kemuliaan profesi Polri, mengingat Polri sangat dibutuhkan dan didambakan masyarakat secara luas. Secara esensial tidak ada masyarakat manapun yang menolak adanya lembaga yang menjalankan fungsi kepolisian, sepanjang fungsi itu dijalankan dengan konsisten dan konsekuen. Jika terjadi perlawanan terhadap Polri itu hanyalah emosional belaka, karena ketidak pusaan terhadap Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang bisa terjadi

melanggar etika dan disiplin. Oleh karena itu Peraturan Disiplin menghendaki kepatuhan dan ketaatan bagi anggota Polri untuk menghindari adanya penolakan dan perlawanan masyarakat terhadap Polri dalam menjalankan kewenangannya.<sup>11</sup>

Dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dinyatakan, tugas polisi adalah penegak hukum, pembina ketertiban dan keamanan masyarakat, serta pelayan masyarakat. Kemampuan dalam penegakan hukum merupakan faktor penting bagi polisi mewujudkan semaksimal mungkin perlindungan bagi setiap warga masyarakat. Sebagai salah satu komponen sistem peradilan, polisi memiliki kedudukan kunci bagi efektif atau tidak jaminan perlindungan HAM. Konvensi Hak Sipil dan Politik, *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, meletakkan tugas berat perlindungan terhadap masyarakat kepada petugas penegak hukum, terutama polisi. Namun dalam kenyataan, masih ada penyimpangan perilaku polisi yang bertentangan dengan keharusan itu.

Kecenderungan yang terjadi adalah kekerasan oleh polisi tidak hanya kekerasan personal, namun juga kekerasan yang bersifat struktural, menggunakan cara tidak langsung untuk mengungkap atau mengatasi masalah. Dalam hal ini, warga masyarakat ditempatkan pada posisi yang patut disalahkan, informasi masalah dikemas secara sepihak oleh aparat kepolisian, dan disinyalir untuk membebaskan aparat yang bertanggung jawab atas sebuah kerusakan. Lantas dengan cara-cara tertentu dikemas justifikasi bahwa ada pihak-pihak yang memprovokasi. Argumentasi semacam itu pada dasarnya *common sense* yang merupakan produk dari keputusan intelektual. Dengan terlampau cepat

---

<sup>11</sup> E. APamungkas, 2010. *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta

menempatkan masalah kompleks dan unik, semata-mata sebagai suatu kegagalan atau ketidakmampuan polisi.<sup>12</sup>

Argumen formalis ini mengabaikan dasar kepentingan dan latar belakang kekerasan yang tumbuh dalam dinamika masyarakat. Karenanya, simplifikasi yang diambil dapat menafikan relasi-relasi sosial yang ada di belakangnya. Latar belakang fenomena kekerasan di masyarakat maupun polisi perlu dikaji secara komprehensif. Hal ini menunjukkan masih ada masalah yang perlu dibenahi untuk mengendalikan polisi dalam penggunaan kekerasan. Selama ini pengawasan terhadap pelaksanaan tugas polisi dapat dikatakan sangat lemah.

Pengawasan internal yang dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri belum berjalan optimal karena hambatan budaya polisi yang berkisar pada solidaritas (*solidarity*) dan kerahasiaan (*secrecy*). Solidaritas polisi mendorong ke arah semangat saling melindungi antar kawan meski bersalah. Sedangkan implikasi kerahasiaan adalah, sebagai institusi penegak hukum, polisi merasa tabu membuka aib anggota yang melanggar hukum, terutama pada strata petinggi polisi. Kehadiran Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 UU No 2/2002 tentang Polri sesungguhnya merupakan angin segar bagi mekanisme pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Jika selama ini polisi tanpa kontrol masyarakat secara formal dalam menjalankan tugas dan wewenang, maka dengan kehadiran Kopolnas, masyarakat diberi ruang untuk mengontrol pelaksanaan tugas polisi.

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, MafiaHukum, 2010. *Mengungkap Praktek Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, PT. PRESTASI PUSTAKARYA Jakarta

Namun dilihat dari fungsi dan wewenang yang dirumuskan dalam UU tersebut, ternyata Kompolnas hanya terbatas sebagai pembantu Presiden dalam memberikan saran dan mengumpulkan keluhan dari masyarakat. Hal ini sama saja dengan mengaburkan fungsi Kompolnas yang sebenarnya. Apalagi jika dilihat dari struktur keanggotaan yang mendudukkan tiga menteri di dalamnya, harapan agar Kompolnas menjadi lembaga independen dan mampu mengontrol tugas-tugas polisi secara cermat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum Polri dalam memberikan sanksi hukum bagi polisi yang melakukan kekerasan kepada masyarakat yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 3 PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegakan, pembinaan kedisiplinan serta pemeliharaan dalam hal tata tertib anggota kepolisian. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan terwujudnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Perkap Kapolri Nomor 2 Tahun

2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Anggota Polri tertuang dalam Bab III , Bagian I Pasal 33.

2. Prinsip hukum dari Polri tentang sanksi hukum bagi polisi yang melakukan kekerasan kepada masyarakat ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran disiplin di Institusi Polri sesuai dengan Perkap Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Anggota Polri tertuang dalam Bab III , Bagian I Pasal 33 yang berbunyi Penyelesaian perkara pelanggaran dilaksanakan melalui tahap Laporan atau pengaduan, Pemeriksaan pendahuluan, Pemeriksaan di depan sidang disiplin, Penjatuhan hukuman disiplin, Pelaksanaan hukuman dan Pencatatan dalam data personil perseorangan.

### **Saran**

Saran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Kepolisian

Agar lebih menciptakan program-program terkait pembinaan anggota untuk meminimalisir pelanggaran disiplin kepolisian dan menciptakan anggota yang sesuai dengan cita-cita kepolisian yang menciptakan kepolisian yang baik dan bersih.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya lebih sadar dan aktif ketika ada oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian sehingga masyarakat terlibat secara aktif sebagai mitra kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Kadamanta, 2011, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta; Forum Media Utama.
- A. Qirom Samsudin M, Sunaryo E. 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.
- Adami Chazawi, 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Dwiyanto, 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- C . S. T. Kansil, SH, Christine S. T. Kansil SH, MH, 2006. *Pokok-Pokok etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT. Pradya Paramita
- Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Pt Refika Aditama
- Djoko Prakoso, 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina. Akasara.
- H.Sutarnan, 2007, *Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia, Jawa Timur.
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori, metode dan penelitian hukum normatif*, Bayumedia publishing, Malang-Jawa Timur
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

### Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
- Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 1 butir 5
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

### Website

- <https://litigasi.co.id/hukum-pidana/98/sanksi-hukum-oknum-polri-polda-babel-aniaya-wanita>, diakses tanggal 22 Juni 2020
- <https://litigasi.co.id/hukum-pidana/98/sanksi-hukum-oknum-polri-polda-babel-aniaya-wanita>, diakses tanggal 22 Juni 2020
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53c01f86596bb/jika-polisi-melakukan-kekerasan-kepada-masyarakat/>, diakses tanggal 22



Juni 2020  
<https://www.malangtimes.com/baca/18100/20170419/165057/sanksi-tegas-menanti-petugas-jaga-tahanan-atas-kaburnya-17-tahanan>

# Irwan Yulianto

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



[www.unars.ac.id](http://www.unars.ac.id)

Internet Source

18%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On